**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang masalah**

Indonesia sebagai negara hukum dan mempunyai penduduk mayoritas muslim memiliki konsep dasar dalam membangun toleransi beragama antara pemeluk agama yang berbeda. Sesuai dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal dalam Undang Undang tersebut menegaskan bahwa setiap umat beragama berhak mendapatkan perlindungan dari penodaan, penistaan, penyalahgunaan, dan penyimpangan agama.

Adanya gerakan atas penistaan agama karena sifat sensitif atas keyakinan. Karena itu ketika keyakinan yang dianut dinistakan atau dinodai maka kelompok lain yang memiliki keyakinan akan bereaksi. Penistaan adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan agama[[1]](#footnote-2).

Beberapa kajian diketahui beberapa faktor penyebab timbulnya aliran sesat, antara lain : kegagalan pembinaan Agama, lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*), munculnya pembela aliran sesat, media tidak berpihak kepada umat islam,sebagai *grand design* pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia dan boleh jadi para penggagas aliran sesat ini muncul hanya untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Kemudian, munculnya aliran sesat juga terkait dengan kondisi terpuruknya ekonomi serta gagasan tentang ratu adil dan penyelamatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif[[2]](#footnote-3) yang menfokuskan dan menganalisis pasal 156a yang secara garis besar berisi perbuatan dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Realita dilapangan ditemukan berbagai problematika yang mengarah pada ketidaktoleran Salah satu Kasus yang terjadi pada masa Orde Baru, tepatnya di tahun 1990. Arswendo Atmowiloto pemimpin redaksi Tabloid Monitor yang memuat jajak pendapat terhadap tokoh pembaca. Hasil polling menyebut Presiden Soeharto terpilih sebagai tokoh idola urutan teratas, disusul oleh BJ Habibie, Soekarno, dan musisi Iwan Fals di tempat keempat. Nama Arswendo berada di peringkat ke-10, sedangkan nama Nabi Muhammad berada di peringkat ke-11. Pencantuman nama Rasulullah SAW di urutan ke-11 inilah yang memicu

kemarahan umat Islam. Pada masa itu ia divonis 5 tahun penjara karena telah melakukan penistaan agama[[3]](#footnote-4).

Kasus *rakyatmerdeka.co.id* mengeluarkan kartun nabi. pada 2 Januari 2006, media online ini memuat kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad mengenakan sorban bom, bercambang dan pada bagian mata di blok warna merah. Aslinya, kartun ini diambil dari Koran terbesar yang terbit di Denmark, Jyllands Posten. film *The Innocence of Muslim* yang dibuat oleh Sam Bacile alias Nakoula Basseley Nakoula, seorang sutradara dari amerika yang berdarah yahudi yang memvisualkan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai orang yang hyper seks dan tentunya hal itu sebagai bentuk penghinaan terhadap ummat muslim.

Koran Charlie Hebdo pada hari Rabu 19 September 2012 menampilkan karikatur Nabi Muhammad dengan judul Muhammad *débordé par les intégristes*. Kasus Meidyatama Suryodingrat (dimas) pemimpin redaksi Harian The Jakarta Post. Koran berbahasa Inggris ini pada 3 Juli 2014 memuat karikatur bergambar bendera ISIS dengan lambang tengkorak dan di bawahnya ada tulisan tauhid. Saat pemuatan, ISIS baru mulai bergerak di Irak dan belum banyak dimuat media nasional[[4]](#footnote-5).

Tragedi Cikeusik antara kelompok yang mengatasnamakan Agama Islam dengan kelompok Ahmadiyah dengan dasar penodaan dan penistaan agama yang penyelesaiannya dilakuan secara liar oleh masyarakat hingga mengakibatkan jatuh korban dan luka luka. Kasus **Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di Kalimantan** merupakan metamorfosis dari ajaran al-Qaidah al-Islamiyah terlarang dan sesat sejak tahun 2007 karena diniliai sesat. Gerakan tersebut **diduga** telah melakukan penistaan agama yang diketahui MUI pada tiga hal utama yaitu (1) penokohan Musaddeq sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad SAW; (2) tidak ada kewajiban pengikutnya menjalankan ibadah agama Islam yang sebenarnya; (3) ditemukan pelafalan syahadat yang baru[[5]](#footnote-6).

**Kerusuhan di Temenggung oleh** Pendeta Antonius Rechmon Bawengan menyebarkan buku dan selebaran hujatan terhadap Islam. Buku berjudul “Ya Tuhanku Tertipu Aku” dan buku “Saudara Perlukan Sponsor (3 Sponsor, 3 Agenda dan 3 Hasil)”  yang penuh dengan pelecehan Islam bersama tafsir ayat-ayat Al-Qur’an dalam hujatan-hujatan tersebut, antara lain: menghina Allah dan Nabi Muhammad sebagai Pembohong; ibadah haji adalah simbol kemesuman Islam; Hajar Aswad adalah simbol kemaluan perempuan; tugu Jamarat di Mina adalah simbol kemaluan laki-laki; umat Islam yang shalat Jum’at di masjid sama dengan menyembah dewa Bulan karena di atas kubah masjid terdapat lambang bulan-bintang; Islam agama bengis dan kejam; dan masih banyak lagi hujatan lainnya. Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Siti Mahanim, terdakwa Antonius dituntut 5 tahun penjara dipotong masa tahanan yang merupkan hukuman maksimal dalam Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama[[6]](#footnote-7).

Kasus Penistaan agama yang juga menjadi isu nasional adalah Lia Eden dengan Kelompok Salamullahnya yang awalnya bertemu Malaikat Jibril yang menyucikan dan mendidik Lia Eden sebagai pasangan Jibril sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci. Dan ia mengatakan bahwa dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawi-Nya di dunia.Ia kemudian menyebut dirinya [Mesias](https://id.wikipedia.org/wiki/Mesias) yang muncul di dunia sebelum hari [kiamat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kiamat) untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi [Bunda Maria](https://id.wikipedia.org/wiki/Bunda_Maria), ibu dari [Yesus Kristus](https://id.wikipedia.org/wiki/Yesus_Kristus). Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa.

Kelompok Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat [Jawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa), mengenai mitos [Nyi Roro Kidul](https://id.wikipedia.org/wiki/Nyi_Roro_Kidul) yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun [2000](https://id.wikipedia.org/wiki/2000), Salamullah ini diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai nama kelompok. Kelompok Salamullah mengakui bahwa [Nabi Muhammad SAW](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad) adalah nabi yang terakhir tetapi juga mempercayai bahwa pembawa kepercayaan yang lain seperti [Buddha Gautama](https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha_Gautama), [Yesus Kristus](https://id.wikipedia.org/wiki/Yesus_Kristus), dan [Kwan Im](https://id.wikipedia.org/wiki/Kwan_Im), dewi pembawa rahmat yang dipercaya orang Kong Hu Cu, akan muncul kembali di dunia. Sejak [2003](https://id.wikipedia.org/wiki/2003), kelompok Salamullah ini memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar. Kelompok yang diketuai Lia Eden ini yang kemudian berubah nama yang kini dikenal sebagai Kaum Eden.

Sebagai pemimpin sepritial jemaahnya, Lia pernah mengubah gaya berbusananya. Sebelumnya, dia berjilbab ketat, tapi sejak Januari 2005 ia tanggalkan semuanya. Sebagai gantinya, Lia mencukur plontos rambutnya dan pakaian yang melekat di tubuh wanita yang di Salamullah dipanggil Paduka Ratu itu kini hanya bentangan kain putih sepanjang 7 meter tanpa jahitan. Simbol bagian atas kepala mereka melingkar bulatan, simbol mahkota surga dan tanda lulus ujian Tuhan.

Pada 29 Juni 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis dua tahun penjara untuk Lia pemimpin Tahta Suci Kerajaan Eden itu. Lia terbukti bersalah karena telah menodai agama, melakukan perbuatan tak menyenangkan, dan menyebarkan kebencian. Kemudian pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juni 2009 menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepada Lia. Dia dinilai terbukti melakukan penistaan dan penodaan agama. Vonis itu setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai berisi penistaan agama.

Kasus yang paling terbaru adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan nama ahok (Gubernur Jakarta) dan penistaan al-Qur’an dalam surat al-Maidah ayat 51. Pernyataan di Kepulauan seribu pada 27 September 2016 Dalam isinya disebutkan

”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”.*[[7]](#footnote-8)*

Kasus ini berdampak luas hingga terjadi demonstrasi bela Islam. Sampai karya skripsi ini dibuat masih dalam proses hukum. Sejumlah penistaan Agama terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran sesat adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penista Agama[[8]](#footnote-9). Allah Swt berfirman dalam kitabNya (Q.S al-Taubah: 64-66):

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بَمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجُ مَاتَحْذَرُونَ[[9]](#footnote-10)

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ[[10]](#footnote-11)

Ayat tersebut menjelaskan sikap orang-orang munafik terhadap Allah, RasulNya dan kaum mukminin. Kebencian diungkapkan dalam bentuk ejekan dan olok-olokan terhadap Allah dan RasulNya[[11]](#footnote-12). Dalam satu riwayat dijelaskan tentang bentuk dan pelecehan terhadap Allah Swt seperti riwayat dari Muhammad bin Ka’ab Al Qurazhi.

Sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka’ab Al Qurazhi dan lainnya yang dikutip dari Ibnu Katsir menjelaskan bentuk pelecehan dan olokan mereka terhadap Allah, RasulNya dan ayat-ayatNya. Ia berkata: Seorang lelaki munafik mengatakan: “Menurutku, para qari (pembaca) kita ini hanyalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta perkataannya dan paling penakut di medan perang”. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu orang munafik itu menemui Beliau, sedangkan Beliau sudah berada di atas ontanya bersiap-siap hendak berangkat. Ia berkata: “Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Maka turunlah firman Allah.

...أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ[[12]](#footnote-13)

Ayat ini menjelaskan hukum memperolok-olok Allah, RasulNya, ayat-ayatNya, agamaNya dan syiar-syiar agama, yaitu hukumnya kafir. Barangsiapa memperolok-olok Rasul-Nya, berarti ia telah memperolok-olok Allah. Barangsiapa memperolok-olok ayat-ayat-Nya, berarti ia telah memperolok-olok Rasul-Nya. Barangsiapa memperolok-olok salah satu daripadanya, berarti ia memperolok-olok seluruhnya[[13]](#footnote-14).

Keyakinan umat Islam terhadap agamanya terbentuk dari proses penghayatan terhadap Alquran dan As-Sunnah. Sumber hakiki ajaran Islam ini meliputi ajaran menyangkut ‘hablum minallah‘ (hubungan manusia dengan Allah SWT) dan ‘hablum ninannaas’ (hubungan manusia dengan sesamanya). Pada kenyatannya, faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat turut memberi pengaruh dalam membentuk komitmen, alam pikiran dan kecintaan seseorang terhadap Islam.

Haji Agus Salim, seorang tokoh pejuang dan pemikir besar Islam Indonesia mengatakan bahwa kata ‘Islam’ haruslah dirangkai dengan kata ‘din‘. Din secara umum diartikan secara umum bersinonim dengan kata agama (religion), namun memiliki makna yang beragam. Maknanya antara lain, mengabdi, berbuat shaleh, taat, dan mematuhi. Sedangkan dalam bahasa keagamaan, dalam kitab-kitab lama, din juga bermakna hukum. Hukum-lah yang menentukan segala sesuatu yang akan bernilai kebajikan jika direalisasikan[[14]](#footnote-15).

Persoalan yang selalu menjadi perdebatan adalah pemahaman dari penistaan agama atau penodaan agama melalui instrumen Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan / atau Penodaan Agama, Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah terdapat di dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, di dalam Pasal 156a KUHP, RUU KUHP di dalam Pasal 342-349. Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa kasus penistaan agama masih layak untuk diteliti.

Pengaturan-pengaturan lain terhadap penistaan agama yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Agung baik di tingkat pusat maupun di daerah. katagori pemidanaan dan vonis hukuman yang dianggap rendah dibandingkan dampak dari penistaan tersebut yang menghancurkan berbagai fasilitas dan menguatnya intoleransi antar umat beragama dan antar umat beragama sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka skripsi ini akan membahasnya dengan judul *Penistaan Agama Dalam HukumPidana Islam (Analisis Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana penistaan agama menurut Pasal 156a KUHPidana?
3. Bagaimana penistaan agama menurut HukumPidana Islam?
4. **Tujuan dan Manfaat**
5. Tujuan
6. Untuk mengetahui bagaimanapenistaan agama menurut Pasal 156a KUHPidana
7. Untukmengetahuibagaimana penistaan agama menurut HukumPidana Islam
8. Manfaat
9. Studi ini berguna dalam memberikan beberapa informasi bagi peneliti lain atas berbagai persoalan terhadap penistaan agama di Indonesia
10. Sebagai salah satu data khazanah dalam kajian HukumPidana Islam yang berhubungan dengan penistaan agama dan penodaan agama di Indonesia
11. **Kajian Pustaka**

# Hasil penelusuran data diketahui berbagai peneltian yang telah membahas masalah penistaan agama atau penodaan agama. *Pertama*, Adiputro (2008) dalam penelitian skripsinya pada Universitas Diponegoro berjudul “Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia(Studi Kasus Penistaan Agama di Malang, Jawa Timur)”, ia memberikan data Perbandingan Hukum Pidana sebagai salah satu ilmu untuk memperluas khazanah hukum pidana juga digunakan untuk mempertajam analisis dan menemukan suatu cara pandang baru dalam pengaturan tentang tindak pidana penistaan agama yang lebih baik dan lebih terperinci dalam konsep KUHP yang akan datang. Oleh karena itu penulis mempunyai kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana penistaan agama terutama yang ada dalam KUHP saat ini, perlu diatur secara lebih jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam baik dalam masyarakat dan untuk mempermudah kinerja para aparat penegak hukum[[15]](#footnote-16).

# *Kedua,* Nurmalawaty, dan Marlina dalam penelitian berjudul “Analisa Pidana Hukum Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”, dalam kesimpulan, keduanya menyatakan bahwa usaha penanggulangan yang dapat dilakukan untuk tindak pidana penistaan agama ini melalui para tokoh agama Islam yang mengajak umatnya kembali kedalam nilai nilai Islam. Tidak boleh lagi menyalahkan satu sama lain, serta meningkatkan peranan Departemen Agama dengan merespons dengan cepat setiap muncul keresahan tentang penyimpangan akidah di masyarakat[[16]](#footnote-17).

# *Ketiga*, David Setya Purnomo (2010) dalam skripsi berjudul *PemidanaanTindak PidanaPenodaanAgama (Studi KasusdiPengadilan NegeriSurakarta)* memberikan berbagai informasi mengenaipenyelesaianperkara penodaanagama diSurakarta yangdilakukanoleh hakim,pertimbanganyang dilakukanhakimdalam pemeriksan tindakpidana penodaan agama ataupenyelesaiannyadankendala yangdihadapi hakim dalam memutus perkaratindak pidanapenodaanagama[[17]](#footnote-18).

# Pada penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Abdul Jabbar Assyafiiyah (2013) berjudul,” Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalidjaga Jogjakarta” dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa delik agama dalam tinjauan hukum positif ada pada Pasal 156,156a,157 KUHP sedangkan menurut hukum Islam yang termasuk dalam kategori delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah terhadap orang yang beragama untuk keluar dari agamanya, murtad, dan serangan terhadap ajaran agama. Adapun sanksi bagi pelaku delik agama menurut hukum positif berupa denda maupun penjara sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut, Sedangkan menurut hukum Islam hukumannya adalah ta’zir[[18]](#footnote-19).

# Berdasarkan hasil penelitian terdahulu belum secara signifikan membahas konsep penistaan agama melalui dasar perundang-undangan dan ditelaah dalam perspektif fiqh jinayah sebagaimana dalam penelitian ini.

# Metode Penelitian

1. ***Jenis Penelitian***

Mohammad Radhi sebagaimana dikutip dari Rianto mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut[[19]](#footnote-20).

Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (literatur) dimana Pasal dalam perundang-undangan menjadi objek penelitian ini. Objek tersebut dikaji dalam berbagai pemikiran ahli hukum dalam literatur, dengan beberapa kasusyang terjadi. Termasuk penelaahan dari berbagai jurnal hukum serta tafsir hukum dalam al-Qur;an dan Hadits menjadi pedoman kajian penting studi ini[[20]](#footnote-21).

1. ***Jenis dan Sumber data***

Jenis data berdasarkan sumbernya terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 TAHUN 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Atau Penodaan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 dan Pasal 156a. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

* 1. Sumber dataPrimer, yakni nahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 156a tentang Penistaan Agama.
  2. Sumber data Sekunder, yakni berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan memberi petunjuk serta inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku tentang Penistaan Agama dan Kebebasan Berekspresi (Karya Arief Subhan dan Mahmud Jalal) dan Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Karya Nurmalawaty dan Marlina)
  3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder seperti bibliografi[[21]](#footnote-22) dan indeks kumulatif.

1. ***Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenan dengan masalah yang diteliti.
2. Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
3. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah diteliti.
4. ***Teknik Analisis Data***

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif,* yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat.Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

1. **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan metodologi serta Sistematika penulisan.

BAB II berisikan tentang pengertian penistaan agama secara etimologi dan terminologi, bentuk-bentuk penistaan agama, dan kasus-kasus penistaan agama Di Indonesia.

BAB III berisikan tentang pembahasan dari rumusan masalah bagaimana penistaan agama menurut pasal 156a KUHPidana, dan bagaimana Penistaan agama menurut Hukum Pidana Islam.

BAB IVAnalisis terhadap tindak pidana penistaan agama

BAB V Kesimpulan dan Saran

1. [Arief Subhan](http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASubhan%2C+Arief.&qt=hot_author); [Mahmud Jalal](http://www.worldcat.org/search?q=au%3AJalal%2C+Mahmud.&qt=hot_author), *Penistaan Agama Dan Kebebasan Berekspresi : Telaah Doktrin, Kasus, Dan Persepsi Muslim Indonesia*, Jakarta : Kerjasama Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Press, 2008, hal 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. # [Ahmad Baso](http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABaso%2C+Ahmad%2C&qt=hot_author), NU Studies : *Pergolakan Pemikiran Antara Fundametalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta : Erlangga, 2006, hal. 406

   [↑](#footnote-ref-3)
3. [*http://yesmuslim.blogspot.com/2016/10/mengingat-kasus-arswendo-kasus.html*](http://yesmuslim.blogspot.com/2016/10/mengingat-kasus-arswendo-kasus.html), diakses tanggal 21 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. [*http://1001berita1001.blogspot.co.id/2016/*](http://1001berita1001.blogspot.co.id/2016/)*,* diakses tanggal 17 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. www2.kiblat.net, diakses tanggal 19 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. ## VOA Muslim,” Inilah Kronologis Pelecehan Islam oleh Pendeta Antonius dan Kerusuhan Temanggung”, diakses tanggal 18 Oktober 2016

   [↑](#footnote-ref-7)
7. # [www.change.org](http://www.change.org); “[Sebut Alquran Bodohi Umat Islam, Ahok Lakukan Penistaan Agama](http://www.fpi.or.id/2016/10/sebut-alquran-bodohi-umat-islam-ahok.html" \o "Sebut Alquran Bodohi Umat Islam, Ahok Lakukan Penistaan Agama)” dari <http://www.fpi.or.id/>; [Suara-Islam.Online], diakses tanggal 2 Desember 2016

   [↑](#footnote-ref-8)
8. *www.hukumonline.com,*3Agustus2011, diakses tanggal 17 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahan,* YayasanPenyelenggaraPenerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978, hal. 207 [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahan,* YayasanPenyelenggaraPenerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978, hal. 207 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abu Ihsan Al Atsary, “Hukum Istihza’ Bid Din (Memperolok Agama)”, dari *[https://almanhaj.or.id/3015](https://almanhaj.or.id/3015-hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama.html)* diakses tanggal 20 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahan,* YayasanPenyelenggaraPenerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978, hal. 207 [↑](#footnote-ref-13)
13. [*https://almanhaj.or.id/3015-hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama.html*](https://almanhaj.or.id/3015-hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama.html) diakses tanggal 19 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. **Didin Hafidhuddin, “Memahami Penistaan Agama”, dalam** REPUBLIKA.CO.ID, diakses tanggal 20 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. Adi Putro, “Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia(Studi Kasus Penistaan Agama di Malang, Jawa Timur)”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008 [↑](#footnote-ref-16)
16. Nurmalawaty, dan Marlina, “Analisa Pidana Hukum Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”, Hasil Penelitian, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. [↑](#footnote-ref-17)
17. David Setya Purnomo, “PemidanaanTindak PidanaPenodaanAgama (Studi KasusdiPengadilan NegeriSurakarta)”*, Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010 [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdul Jabbar Assyafiiyah,” Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalidjaga Jogjakarta, 2013. [↑](#footnote-ref-19)
19. Rianto Adi, Aspek Hukum Penelitian, Jakarta: Yayasan Obor, 2015, hal. 13 [↑](#footnote-ref-20)
20. Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 106 [↑](#footnote-ref-21)
21. [↑](#footnote-ref-22)